

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERGAULAN
BEBAS (STUDI KASUS DI KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**OLEH
NASRULLAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
2019 M / 1441 H**

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERGAULAN
BEBAS (STUDI KASUS DI KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandangan untuk Memenuhi
Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam

Oleh

Nasrullah

NIM. 2015110500

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
KANDANGAN
2019 M / 1441 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRULLAH
NIM : 2015110500
Prodi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, 20 September 2019
Yang membuat pernyataan,

Nasrullah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas (Studi Kasud di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
Ditulis oleh : Nasrullah
NIM : 2015110500
Mahasiswi : STAI Darul Ulum Kandangan
Program Akademik : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2019 M/1441 H
Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 08 Agustus 1973
Alamat : Jl. Rantauan Desa Gambah Luar Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Kandangan, 20 September 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Noor Efendy, S.H.I, M.H.

Mardiah, M.Fil.I

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

STAI Darul Ulum

Noor Efendy, S.H.I, M.H.

ABSTRAK

Nasrullah. 2019. *Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing: (I) Noor Efendy, S.H.I, M.H. (II) Mardiah, M.Pd.I

Kata kunci: pernikahan, di bawah umur, pergaulan bebas

Penelitian ini bertolak semakin maraknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di lingkungan kita. Dimana yang ingin digali lebih lanjut adalah pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas serta faktor dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pernikahan dini yang terjadi akibat pergaulan bebas.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana dalam analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada 5 orang sampel yang beralamat di Kecamatan Kandangan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandangan akibat pergaulan bebas memang terjadi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu adanya kecenderungan para remaja menuruti kehendak nafsu syahwatnya, yang menggebu-gebu. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kecenderungan itu sebagai faktor intern yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi elektronika dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya.

MOTO

*Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat
bagi orang lain (al-Hadis)*

Pengalaman adalah Guru yang terbaik.

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan terima kasihku untuk ayah bundaku, guru-guruku yang mulia, istriku, anakku yang kusayangi, dan orang-orang yang kucinta dan mencintaiku.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nasrullah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 08 Agustus 1973
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Kawin
5. Alamat : Jl. Rantauan Rt.04 Rk.02 Desa Gambah
Luar Kec. Kandangan, Kab. HSS
6. Pendidikan :
 - a. : SDN Gambah Dalam Barat 2
 - b. : MTsS Al Ihsan Gambah
 - c. : MA Darul Ulum Kandangan
7. Organisasi : -
8. Orang Tua :
Ayah :
Nama : Sukeri (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : -
Ibu :
Nama : St. Bulkis (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : -
9. Saudara (jumlah saudara) : 3
10. Suami/Isteri :
Nama : Lailatul Kaderianah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Rantauan Rt.04 Rk.02 Desa Gambah
Luar Kec. Kandangan, Kab. HSS
11. Anak (jumlah anak) : 2

Kandangan,

Penulis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya penulisan skripsi dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas (Studi Kasus di Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, dan arahan serta motivasi.

Sehubungan dengan itu, maka penulis ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasah.
2. Bapak Noor Effendy, S.H.I, M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Mardiah, M.Pd.I, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan/ti STAI Darul Ulum Kandangan yang telah mencurahkan ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan STAI Darul Ulum Kandangan beserta staf yang telah memberikan layanan peminjaman literatur yang diperlukan.
6. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberi kesempatan dan kelonggaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Istri dan anakku tercinta, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka semua.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amin.

Kandangan, 20 Muharram 1441 H

20 September 2019 M

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT	
PERGAULAN BEBAS	9
A. Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan.....	9
B. Prinsip dan Tujuan Pernikahan.....	14
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
D. Wali dan Saksi.....	18
E. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur.....	25
F. Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	26
G. Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan....	28
H. Pergaulan Bebas	30

I. Landasan Hukum Pernikahan Wanita Hamil.....	33
J. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan.....	40
B. Subjek Penelitian.....	40
C. Objek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Instrumen Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Matrik Data	45
I. Prosedur Penelitian.....	45
J. Sistematika Penulisan	46
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Penyajian Data.....	49
C. Analisis Data	63
BAB V Penutup	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari pada bangsa Arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan Hadits Nabi. Secara arti nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.¹

Pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.² Jadi apabila antara perempuan dan laki-laki sudah menikah, maka halal bagi mereka untuk bersenang-senang atas suatu yang diharamkan pada mereka sebelum menikah.

Menikah artinya akad nikah adalah firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Maka lakukanlah **akad nikah** dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(QS. An-Nisa: 3).³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.36

² Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulu-salam*, (Bandung: Dahlan, tt), h.109

³ Alquran Surah An-Nisa ayat 3, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Quran, 2014), h.87

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras”. Beliau bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء
(متفق عليه)

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu’anhu* berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: “*Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya iya kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan*”. (HR. Muttafaqun’alaih)⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah in, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

1. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya watha’ (bersenggama)
2. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha’.
3. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha’.⁵

Menurut Mazhab Hanafi makna nikah adalah bersetubuh sedangkan untuk makna majazi ialah akad, dan mereka mengartikan nikah dengan “Akad memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.”⁶

⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h.804

⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h.1

⁶ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba’ah*, (Libanon: Daar al-Fikr, 1989), h.2

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi.⁷ Dan golongan Syafi'i mengartikan nikah dengan "Akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan keduanya."⁸

Menurut Golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan "Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Alquran oleh Ijma'."⁹

Sedangkan Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.¹⁰ Jadi menurutnya sebuah perkawinan harus ada hubungan seksual di dalamnya, apabila tidak ada hubungan seksual maka tidak bisa disebut dengan perkawinan.

Pernikahan dibawah umur sering juga disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda. Di era modern ini pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah, tidak luput juga di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.105

⁸ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, h.2

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), h.61

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 dan 7.¹¹

Agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.¹² Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah *'aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat,

¹¹ Kementrian Agama RI, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, no.3019

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.54

untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.¹³

Banyak sekali fenomena pernikahan di bawah umur di berbagai daerah Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat pernikahan di bawah umur tersebut. Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersil anak dan sebagainya.¹⁴

Salah satu penyebab pernikahan di bawah umur adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga dapat didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar, pergaulan bebas diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan luar batas atau bisa juga disebut pergaulan liar.

Penelitian ini akan mengupas lebih lanjut mengenai pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Dimana pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur yang melakukan hubungan suami istri sehingga terjadi kehamilan. Dari kehamilan itu maka memaksa mereka untuk melakukan pernikahan usia dini.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pergaulan yang dilakukan remaja saat ini sudah terlalu bebas seperti yang terjadi di barat. Oleh karenanya pergaulan bebas itulah, banyak terjadi pernikahan di usia dini. Dalam pernikahan, kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangatlah penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu sangatlah penting

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.77

¹⁴ Syafruddin, *Human Trafficking (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam Penanggulangannya)*, Al Adalah, Jurnal Kajian Vol.7 No.2 Desember 2008

untuk mendewasakan usia anak yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan hanya diizinkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, yaitu pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.¹⁵

Berpijak dari permasalahan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas (Studi Kasus Di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

¹⁵ Seomiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.20

D. Definisi Operasional

1. Pernikahan

Pernikahan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

2. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 adalah pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.¹⁷

Jadi pernikahan di bawah umur dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akibat dari pergaulan bebas, utamanya nikah dari seorang pasangan yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

E. Kegunaan Penelitian

Di mulai secara teoritis, penelitian ini bermanfaat (memiliki signifikansi) dalam menemukan konsep-konsep mengenai pernikahan usia dini akibat pergaulan bebas.

¹⁶ Undang Undang No.1 Tahun 1974

¹⁷ Undang Undang No.1 Tahun 1974

Sedangkan secara praktis (guna laksana), hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, sebagai bahan pengkajian mengenai pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas.
2. Bagi kemenag HSS, dapat dijadikan bahan kajian dalam memperkaya konsep pengembangan hukum perkawinan.
3. Bagi PTAI, sebagai bahan referensi dan memperkaya khazanah keilmuan yang berhubungan dengan hukum perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis, yang berisi beberapa ketentuan tentang pengertian Perkawinan, Pengertian Perkawinan Dini, Pergaulan Bebas dan Faktor yang Mempengaruhi Pergaulan Bebas.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, matrik data dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang analisis pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB II

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERGAULAN BEBAS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku pada manusia. Hal ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakna berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Adz-Dzariat: 49)¹⁸

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yaa Siin: 36)¹⁹

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, dan digunakan untuk kata bersetubuh. Nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang

¹⁸ Alquran Surah Adz-Dzariat ayat 49, *Op.Cit.*, h.862

¹⁹ Alquran Surah Yaa Siin ayat 36, *Ibid.*, h.710

artinya akad nikah dan juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.²⁰ Definisi yang lain mengemukakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “*perkawinan*”. Menurut istilah ilmu fiqh (terminologi) para fuqaha mendefinisikan nikah yaitu suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij.²¹

Para ahli fiqh empat mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan nikah atau kawin itu sendiri.

- a. Golongan Hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang dapan memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimta'*) dengan pasangannya.
- b. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wati'* (bersenggama) dengan menggunakan lafaz *nukah*, atau *tazwij* dan lafaz-lafaz semakna dengan keduanya.
- c. Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati'*(bersenggama), bersenang-senang menikmati apa

²⁰ Sohari Sahrani Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.6-7

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.11-

yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram).

- d. Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.²²

Menurut hukum Islam, Pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-sebang perempuan dengan laki-laki.²³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁵

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama

²² M. Ridwan Nasi dan R. Nasih Aschal, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa Kawin Misyar*, (Surabaya: Khalista, 2010), h.8

²³ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Ibid*.

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.456

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.7

menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan qabul. Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²⁶

Sedangkan menurut Undang Undang No.1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

2. Dasar Pernikahan

Dalam suatu pernikahan tentu saja ada dasar hukum yang melandasi terjadinya pernikahan tersebut. Hukum nikah pada dasarnya bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Ini disebabkan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter manusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.²⁸

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, terkadang bisa menjadi sunnah, kadang itu hukumnya

²⁶ HMA Tihami, dkk, *Fiqih Munakahah Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.6

²⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992), h.14

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, terj. Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, tth), h.44

haram, kadang menjadi makruh dan mubah atau hukumnya boleh menurut syari'at.²⁹ Sebagian ulama membaginya kepada lima kategori sebagaimana halnya pembagian hukum perbuatan, Sedangkan sebagian ulama lainnya membagi hukum perkawinan tidaklah demikian, yaitu :

- a. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh).
- b. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Ahmad Hambali mengatakan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah sunat.
- c. Dawud Zahiri mengatakan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.³⁰
- d. Sedangkan Sayyid Sabiq menyimpulkan lima kategori hukum dari perkawinan itu, yaitu :
 - 1) Wajib, apabila seseorang sudah mampu kawin, nafsunya mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.
 - 2) Sunnah, bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk kawin tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.
 - 3) Haram, apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.
 - 4) Makruh, apabila seseorang yang hendak kawin lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri.

²⁹ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dinas, 1993), h.9

- 5) Mubah, jika seseorang tidak terdesak oleh semua alasan yang mewajibkan dan mengharamkan untuk kawin.

Hukum nikah dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dan akan kembali kepada hukum yang lima (*al-ahkamul khasah*).³¹ Menurut syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan orang baik-baik.³²

B. Prinsip dan Tujuan Perkawinan

1. Prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:³³

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.82

³² Siti Zulaikha, *Op.Cit.*, h.49-53

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.25

maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum ayat 21).³⁴

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antar ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling

³⁴ Alquran Surah Ar-Rum ayat 21, *Op.Cit.*

membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi maka akan berakibat pada perbuatan hukum itu tidak sah atau batal demi hukum.³⁵

Rukun perkawinan yakni:³⁶

a. Calon suami

Syarat calon suami; bukan mahram dari calon suami, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang mengajukan ihram haji.

b. Calon istri

Syarat calon istri; tidak ada halangan syari, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, tidak merasa ditekan, jelas orangnya, tidak sedang berhram haji.

³⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.90

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.55

c. Wali

Syarat wali; laki-laki, balig, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji.

d. Dua orang saksi

Syarat dua orang saksi; laki-laki, balig, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang menjalankan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

e. Shighat (ijab kabul)

Syarat shighat (ijab kabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria memakai kata-kata nikah atau tazwijatau ijab kabul bersambung antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji, majelis ijab kabul harus dihadiri minimal empat orang..

2. Syarat Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Menurut Perundang-undangan diatur dalam pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁷

Syarat adalah yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan

³⁷ Neng Djubaedah, *Op.Citl.*, h.92

hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan itu dapat dibatalkan.³⁸ Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat 1)
- b. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. (Pasal 6 ayat 2-6)
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1)
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9)
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya (Pasal 10)
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

D. Wali dan Saksi

1. Wali Perkawinan

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mangakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.³⁹

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan).⁴⁰

³⁹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h.65

⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang Tiga Putra, 1978), h.456

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama membaginya menjadi dua kelompok:

Pertama: wali dekat (*wali qarib*), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

Kedua: wali jauh (*wali ab'ad*), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 8) Anak paman seayah,
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

- 1) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
- 2) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- 3) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- 4) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 5) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- 6) Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- 7) Walinya gila atau fasik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.⁴¹

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogykarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.25

2. Saksi Perkawinan

Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian). Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.⁴²

Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya “Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil’.

Bahkan dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Turmudzi dinyatakan bahwa pelacur-pelacur (*al-baghaya*) adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadiri dengan saksi (*bayyinah*).

Malikiyah mempunyai pendapat berbeda tentang saksi dalam pernikahan. Pandangan Malikiyah berangkat dari illat ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Malikiyah mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui *i'lan*. Malikiyah membedakan *i'lan* dengan saksi, dimana *i'lan* difahami sebagai media penyambung informasi dari suatu

⁴² Djaaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang:Dina Utama Semarang, 1993), h. 61

pernikahan tanpa harus melalui hadirnya sosok saksi dalam proses akad nikah.

Menurut Malikiyah saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat aqad, namun saksi akan diharuskan kehadirannya setelah aqad sebelum suami mencampuri isterinya. Malikiyah justru mengutamakan *i'lan* nikah dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian. Meski demikian mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadis tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan Malikiyah, yang benar-benar mengedepankan praktek ahli Madinah yang pada waktu itu mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan *i'lan*.

Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu”

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, bila saksi tidak hadir/tidak ada maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 (1) menyatakan dengan sangat tegas: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴³

a. Islam

Dua orang saksi itu harus muslim, menurut kesepakatan para ulama. Namun menurut Hanafiyah, ahli kitabpun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah.

b. Baligh

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumaiyyis* (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas dispakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf.

c. Berakal

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi.

d. Mendengar Dan Memahami Ucapan Ijab Qabul

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h.83

e. Laki-Laki

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah.

f. Bilangan Jumlah Saksi

Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur: kesaksian seorang wanita saja dapat diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat lainnya mengatakan: kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Syafii: tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

g. Adil

Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama. Selain hanafiyah.

h. Melihat

Syafiiyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik iajd qabul itu dan dapat membedakan suaa wali dan calon pengantin laki-laki.

E. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Istilah pernikahan dibawah umur (dini) adalah istilah kontemporer. “Dini” dikaitkan dengan waktu, yakni sangat awal waktu tertentu. Bagi orang yang hidup pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang

menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, dianggap masyarakat “terlalu dini”.⁴⁴

Sedangkan perkawinan di bawah umur dalam pandangan hukum Islam tidak selamanya negatif, karena pada kenyataannya banyak keluarga yang sukses dalam perkawinannya sekalipun mereka menikah pada usia muda. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Pada saat itu Aisyah baru berusia 6 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a yang berbunyi: ⁴⁵

اللَّهِ سَأَلْتَنِي وَجَهَاتِ سَعِيدِنِي وَهَيْبَهَا وَبَنَسِيَّتِي بِنْتِ هَيْوَسَلٍّ: قَالَ لَعَنَهَا اللَّهُ زَيْعَانِشَةً عِنْدَ نَنَا
(البخار برواه) مَعْلَيْهَا اللَّهُ صِلَّ عَشْرَةَ تَمَانِينَ نُوْهُ هَعْنَهَا أَوْ مَاتَ

Artinya: *Dari Aisyah r.a berkata: “Bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW, ketika berumur 6 tahun, mulai bergaul dalam usia 9 tahun, dan ketika umurnya delapan belas tahun Rasulullah SAW meninggal dunia”.*
(Riwayat Bukhari).

Hadits ini menunjukkan sahnya perkawinan di usia muda. Umur 6 tahun seperti yang diungkapkan di atas, jelas menunjukkan terjadinya perkawinan usia muda oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian perkawinan usia dini atau nikah di bawah umur itu hukumnya sah.

F. Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Tidak adanya ketentuan Fiqh tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.8

⁴⁵ *Ibid.*

perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.⁴⁶ Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Sehingga perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (*baligh*). Tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) untuk laki-laki antara lain:

1. Ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi.
2. Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam.
3. Mencapai usia tertentu, Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, Menurut ulama madzhab hanafiyah anak laki-laki yang belum berusia delapan belas tahun belum bisa dikatakan baligh. Sedangkan menurut mereka pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika sudah mencapai tujuh belas tahun. Mereka beralasan bahwa ketentuan dewasa menurut syara' adalah *ihtilam* (mimpi basah) dan menurut mereka *ihtilam* tidak diharapkan lagi datangnya jika umur sudah mencapai delapan belas tahun dan karena itu mereka menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah umur delapan belas tahun.

Ulama Syafi'iah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Tetapi ketika umurbelum sampai 15 tahun anak laki-laki ataupun

⁴⁶ Muhammad Baqir Al-Habsy, *Fiqih Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, (Bandung: Mizan, 2003), h.56

perempuan sudah ihtilam, maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum. Adapun tanda-tanda baligh anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu haidh, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat bahwa haidh merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. menurut Fiqh tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (baligh) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah alada'al-kamilah*).⁴⁷

G. Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah “bermimpi basah” untuk anak laki-laki dan telah *menstruasi* untuk anak perempuan. Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usai bawah umur/belum dewasa *adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin*, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang juga Batasan umur tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak dibawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang diisyaratkan di atas, tergantung mau dipandang dari sudut hukum yang mana.

Dalam hal ini secara tersurat agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal

⁴⁷ Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), h.81

Undang Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama dalam fiqih, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.⁴⁸

Namun demikian, hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jarul keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al-Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapat legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya jalur keturunan akan semakin kabur.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh lembaran sejarah. Saat ini, isu tersebut kembali muncul, dengan begitu saat ini tampak sekali benturan antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Sebagai umat Islam, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Alquran. Di dalam Alquran tidak ada satu ayatpun yang secara eksplisit (jelas) mengizinkan pernikahan seperti itu.

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara

⁴⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998), h.381

kaum muslim sejak awal Islam, sebelum serbuan budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum muslim.⁴⁹

Berdasarkan KUHP Pasal 45 dan berdasarkan Undang Undang Peradilan Anak, “*Jika seorang yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindakan pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.*”

Jadi berdasarkan penjelasan Pasal 45 KUHP tersebut, pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.

Undang Undang Negara kita mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Berdasarkan revisi dalam UU No.16 Tahun 2019, pemerintah hanya mentolelir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan wanita.

H. Pergaulan Bebas

1. Pengertian Pergaulan Bebas

Arti pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma.⁵⁰

⁴⁹ Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, *Dengan Siapa Kita Menikah? Panduan Islami dalam Memilih Jodoh dan Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h.47

⁵⁰ Yusuf Abdullah, *Bahasa Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), h.142

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Pergaulan bebas dan dampak negatifnya ditinjau dari Pendidikan Islam adalah tata cara pergaulan antara manusia dengan sesama manusia terutama dengan lawan jenisnya yang mengarah kepada pelaksanaan hubungan seks di luar nikah yang mempunyai konsekuensi destruktif, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Islam.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pengertian pergaulan bebas di ambil dari kata *Pergaulan* yang artinya proses interaksi antar individu atau individu dengan kelompok, sedang kata *Bebas* yang artinya terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan pancasila.

Pergaulan bebas menurut agama, pengertian pergaulan bebas menurut agama adalah proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang dalam surah An-Nur ayat 30-31, bahwa *hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul.*

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
 اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ
 جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ
 أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (30). Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (31). Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵¹

Beberapa sebab remaja melakukan pergaulan bebas yaitu sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, kegagalan remaja menyerap norma-norma agama dan norma-norma pancasila.

Dalam teori patologi sosial menurut Kartini Kartono, sejarah mencatat tentang masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi. Hal ini

⁵¹ Alquran Surah An-Nuur ayat 30-31, *Op.Cit.*, h.351

disamping mampu memberikan berbagai alternatif kemudahan bagi kehidupan manusia juga dapat menimbulkan kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik. Baik yang bersifat internal dalam batinnya sendiri maupun bersifat terbuka atau eksternalnya sehingga manusia cenderung banyak melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum dan banyak melakukan sesuatu apapun demi kepentingannya sendiri bahkan masyarakat cenderung merugikan orang lain. Hal ini sebagai pertautan tali yang melahirkan apa yang dinamakan dengan patologi sosial.⁵²

2. Pergaulan Bebas yang Dimaksud

Pergaulan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pergaulan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah masuk masa pinangan yang berupa keluar bersama, berkunjung kerumah, bergandengan tangan, sampai dengan berhubungan suami istri.

I. Landasan Hukum Pernikahan Wanita Hamil

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.⁵³

Dalam hal pelaksanaan perkawinan wanita hamil akibat zina, ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan, namun

⁵² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.4

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.45

kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang sedang menjalani iddah.⁵⁴

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, yakni:⁵⁵

1. Ulama madzab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, apabila laki-laki yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila keduanya telah bertaubat dan menjalani hukuman cambuk, karena keduanya telah berzina.

Sedangkan mengenai laki-laki yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain terjadi perbedaan pendapat dilakalangan para ulama, yakni:⁵⁶

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab jika dikawinkan perkawinannya itu batal. Tidak pantas seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang berbuat zina, demikian juga sebaliknya wanita tidak pantas kawin dengan laki-laki pezina.
2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h.31

⁵⁵ Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.124

⁵⁶ *Ibid.*, h.125

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinannya itu sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya (anak di luar nikah).

Di Indonesia masalah kawin hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Namun terdapat kekhususan bahwa yang boleh menikahi wanita hamil di luar nikah adalah laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang di dalam kandungannya. Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya iddah.⁵⁷

Dalam Islam juga mengatur tentang kebolehan menikahkan perempuan dengan laki-laki yang menghamilinya

مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحُهَا لَا وَالزَّانِيَةُ مُشْرِكَةٌ أَوْ زَانِيَةٌ إِلَّا يَنْكِحُ لَا الزَّانِي
 ﴿٣﴾ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَحَرَّمَ

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (An Nuur ayat: 3).*⁵⁸

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, h.17

⁵⁸ Alquran Surah An-Nur ayat 3, *Op.Cit.*, h.350

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa boleh menikahi wanita hamil diluar nikah dan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya.Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para ulama didasarkan bahwa keduanya adalah pezina. ⁵⁹

J. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas

Dalam kehidupan sehari-hari para remaja tidak lepas dari pengaruh yang konstruktif dan pengaruh destruktif. Sebenarnya kedua sifat itu telah ada semenjak manusia (remaja) dilahirkan.⁶⁰ Sifat-sifat ini akan berpengaruh pada para remaja, tergantung dimana remaja itu berada. Jika remaja tersebut ada pada lingkungan yang tidak baik maka akan dominan adalah pola tingkah laku yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya.

Terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja pada umumnya bukan disebabkan pengetahuan melainkan oleh ketidaktahuan mereka dalam hal seks. Adapun yang menjadi faktor terjadinya pergaulan bebas adalah naluri seks yang tidak terkendali. Hal ini dikemukakan oleh Ali Akbar. ⁶¹

Hal yang sama dikatakan oleh Sudarsono bahwa sepasang insan yang berbeda jenis, para remaja, maupun orang-orang tua yang sudah berkeluarga, manakala berada disuatu tempat yang sepi atau sunyi dan keduanya bukan muhrim atau bukan merupakan pasangan suami istri, tentu membuat kesan

⁵⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.59

⁶⁰ Ali Akbar, *Bimbingan Seks untuk Remaja*, Cetakan VIII, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), h.12

⁶¹ *Ibid.*, h.41

negatif. Karena dalam keadaan seperti ini manusia mudah diperdaya oleh godaan syetan dan nafsu seksual mereka mudah berkobar-kobar laksanakan ledakan volkasis yang dijinakkan.⁶²

Pemahaman penulis dari beberapa pendapat tersebut adalah kecenderungan manusia dalam hal ini remaja untuk melakukan pergaulan bebas yang telah membudaya di kalangan para remaja putra dan putri lebih dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu seksual yang sangat sulit diantisipasi.⁶³

Bagaimana hebatnya kekuatan seks itu digambarkan Allah dalam Alquran dalam kisah cinta Zulaikha terhadap Nabi Yusuf As dalam Surah Yusuf (12): 23-24

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۗ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۚ

Artinya: (23). dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. (24). Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.⁶⁴

⁶² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cetakan II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h.5

⁶³ *Ibid.*, h.52

⁶⁴ Alquran Surah Yusuf ayat 23-24, *Op.Cit.*, h.670

Dari maksud kedua ayat tersebut menggambarkan betapa besarnya kekuatan nafsu seks dalam mempengaruhi manusia, sebagai yang diakui sendiri oleh Nabi Yusuf. Dengan demikian faktor pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja tidak terlepas dari nafsu syahwat yang tidak terkendali.

Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaisy berpendapat bahwa faktor syahwat tidak terkendali adalah:

- a. Lemah Iman. Iman kepada Allah Swt merupakan pengaman dan pelindung dari kemaksiatan. Iman ibarat karang yang dapat menghancurkan syahwat liat yang memberturnya. Semakin lemah iman seorang hamba, semakin berani pulalah ia menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi iman yang lemah merupakan faktor utama terceburnya seseorang ke dalam lumpur syahwat.
- b. Salah memilih teman bergaul. Jika teman itu bisa mempengaruhi teman-temannya, maka yang paling banyak terpengaruh adalah orang-orang yang masih berusia muda, mereka sangat mudah terseret dalam lumpur syahwat karena pengaruh teman-temannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Alquran Surah an-Nur (24): 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*⁶⁵

⁶⁵ Alquran Surah An-Nur ayat 30, *Op.Cit.*, h.438

- c. Memikirkan syahwat. Sangat disayangkan bahwa bagian pemuda sudah sedemikian jauh berpikir tentang syahwat. Dan bila seseorang berlarut-larut berpikir seperti itu hatinya pasti dipenuhi oleh luapan dan gelora syahwat yang bergejolak mencari pemuasan dan pelampiasan.⁶⁶

Berdasarkan pendapat ahli yang telah penulis paparkan di atas dikemukakan bahwa faktor pergaulan bebas adalah adanya kecenderungan para remaja menuruti kehendak nafsu syahwatnya, yang menggebu-gebu. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kecenderungan itu sebagai faktor intern yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi elektronika dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya.

⁶⁶ Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaisy, *Kiat Mengendalikan Syahwat*, (Bekasi: PT Wacana Lazuardi Amanah, 1994), h.14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Untuk mengetahui pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan maka peneliti menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk penggalan informasi secara langsung dengan pelaku dan informan yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.⁶⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti menggambarkan pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 (lima) pelaku yang berdomisili di Kecamatan Kandangan.

⁶⁷ Tim Dosen IKIP Jakarta, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: IKIP Jakarta, 1988), h.76

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang mencakup objek penelitian yang meliputi tentang pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan di bawah umur dan orang tua.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak mutlak dijadikan jawaban terhadap permasalahan atau dengan kata lain pelengkap data primer yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah KUA, Tokoh Agama dan Camat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶⁸ Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung dan sistematis.⁶⁹

Penggunaan teknik observasi sangat penting dalam penelitian karena peneliti dapat melihat secara langsung keadaan, suasana, kenyataan, yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat di bedakan menjadi *participant obserpation* (observasi berperan serta) dan *non-participant obserpation*.

Sesuai dengan data yang dikumpulkan maka dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dengan observasi partisipasi yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.⁷⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara secara umum adalah

⁶⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1988), h.21

⁶⁹ Wayan Nurkancara dan P.PN. Sumartana, *Evaluasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h.46

⁷⁰ *Ibid.*

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara orang yang mewawancarai dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, orang yang mewawancarai dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, ciri khas wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Paradigma penelitian kualitatif mendudukan fenomena sosial sebagai pusat studi ilmu sosial yang secara fundamental melibatkan manusia sebagai pelaku praktis (aktivis sosial) senantiasa sarat dengan dunia makna yang melihat pada subjek (manusia) pelakunya, melibatkan interpretasi, kesadaran, dan makna subjektif di tingkat individu, manusia pelaku suatu tindakan sosial.⁷¹ Data penelitian harus dapat dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Untuk itu diperlukan data yang akurat.

Untuk mendapatkan data yang benar diperlukan instrumen pengumpulan data yang memadai. Instrumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah panduan wawancara, kamera, kertas dan alat tulis. Untuk menyusun rancangan studi, draf hasil penelitian, dan laporan penelitian dibutuhkan seperangkat komputer atau laptop.

⁷¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.12

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷²

Langkah-langkah dalam menganalisis data yang dikemukakan oleh Lexy Maleong adalah:

1. Menelaah Data

Semua data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dibaca, dipelajari dan ditelaah dengan seksama.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih pokok-pokok penting dan disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.

3. Menyusun data dalam kesatuan

Proses ini dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga selesai proses pengumpulan data. Data yang diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi semuanya langsung dianalisis.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.247

4. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan pengumpulan data dan pemilihan data yang berfungsi untuk memperkaya uraian tersebut. Baik data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil pengumpulan dan pemilihan data. Melalui tahapan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang didahului dengan proses analisis.

H. Matrik Data

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Pergaulan Remaja	Pelaku	Wawancara
2.	Pernikahan Usia Dini	Pelaku	Wawancara
3.	Faktor yang Mempengaruhi	Pelaku, Masyarakat	Wawancara, Observasi

I. Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian adalah serangkaian langkah yang dikerjakan secara sistematis dan berurutan dalam penelitian. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan permasalahan
2. Melakukan studi literatur
3. Studi pendahuluan
4. Penetapan metode pengumpulan data; observasi, dokumen, diskusi terarah.

5. Analisis data selama penelitian
6. Analisis data setelah penelitian
7. Hasil

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Desa Gambah Luar diperoleh gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu:

1. Identitas Desa Gambah Luar


Desa Gambah Luar adalah salah satu desa yang berada di Wilayah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desa Gambah Luar beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.4 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Batas Wilayah Kecamatan

Desa Gambah Luar memiliki batas dengan desa dan kecamatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taniran Selatan dan Desa Bakarung Kecamatan Angkinang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gambah Luar Muka dan Desa Gambah Dalam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabihi dan Desa Gambah Luar Muka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kupang dan Desa Gambah Dalam Barat

Gambar peta lokasi Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



B. Penyajian Data

Dalam penelitian yang dilakukan, dimana peneliti melakukan wawancara lima orang warga di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dipilih lima orang dalam penelitian ini adalah sebagai sampel yang mewakili dari warga yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandangan. Dimana dari hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut:

1. Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang perempuannya sudah hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini merupakan akibat adanya pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja karena pergaulan yang mereka lakukan sudah kebablasan seperti halnya suami istri.

Pernikahan di bawah umur ini menurut KH Asnawie Syihabuddin, Lc adalah

Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan muda-mudi yang disebabkan karena pasangan perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Jadi hal ini menyebabkan keduanya harus dikawinkan agar perempuan tersebut tidak malu hamil tidak mempunyai suami.⁷³

Sedangkan KH Dhiauddin, Lc menambahkan bahwa pernikahan dini yang dimaksud adalah

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini disebabkan salah satu pasangannya sudah hamil terlebih dahulu. Jadi pada saat perkawinan si perempuans

⁷³ KH. Asnawie Syihabuddin, Lc., Wawancara Pribadi, Kandangan: 15 Juli 2019

*udah hamil. Pernikahan ini untuk menutupi aib bagi keluarga perempuan karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum nikah.*⁷⁴

Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup usia menurut Undang-Undang ataupun menurut norma yang berlaku di masyarakat. selain itu juga dipengaruhi oleh faktor si perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan.

Dalam penelitian ini peneliti mendapati lima buah kasus yang dapat diangkat ke dalam penelitian ini. Dalam penyajian kasus ini responden tidak mau disebutkan namanya karena merupakan hal yang dianggap tabu dan ingin dirahasiakan namanya. Oleh karena itu peneliti menggunakan inisial dari nama responden yang memberikan datanya.

Kasus pertama adalah yang terjadi antara AR dan WD yang beralamat di Desa Gambah Luar. Pasangan ini menikah dengan usia yang sangat muda dimana keduanya masuk duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. AR saat ini berumur 17 tahun sedangkan WD berumur 15 tahun. Karena menikah tersebut maka dengan terpaksa keduanya harus berhenti sekolah, karena ada peraturan bahwa siswa yang sekolah pendidikan formal tidak boleh menikah. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali adalah WD dan saksi adalah DW dan DD.

Berdasarkan penuturan AH yang tak lain adalah orang tua WD menyatakan bahwa

⁷⁴ KH. Dhiauddin, Lc., Wawancara Pribadi, Amawang Kiri Muka: 15 Agustus 2019

“Terpaksa kami nikahkan nang badua itu, maraga sudah batianan. Kejadian pergaulan anak kami terlalu bebas, kada sempat kami kontrol jadinya kebablasan. Kami sangat menyesal kanapa sampai kecolongan. Padahal kami punya banyak rencana gasan anak kami, supaya kuliah jua kaya orang, bisa bekerja di parusahaan atau bisa jadi PNS.”⁷⁵

Pasangan AR dan WD padahal belum siap secara lahir dan bathin, akan tetapi karena desakan situasi WD yang sudah hamil terlebih dahulu, maka keduanya harus dinikahkan. Selain sebagai penutup rasa malu dan supaya anak dalam kandungan WD berhak atas lahir memiliki ayah. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap keduanya menikah agar terhindar lebih jauh dari fitnah yang akan terjadi kalau WD hamil tanpa seorang ayah yang sah.

Kasus berikutnya yang kedua adalah perkawinan antara MA dan SS yang beralamat di Desa Gambah Dalam. Usia MA adalah 25 tahun dan SS berumur 17 tahun. Dari perkawinan kedua pasangan ini, SS yang dinilai dibawah umur karena belum berumur 17 tahun, dan saat menikah masih kelas 2 SMA. Meskipun MA sudah cukup umur tetapi sang mempelai perempuan masih dibawah umur. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali adalah MR dan saksi adalah JH dan FH.

Menurut penuturan dari KS, tetanggal dari SS menyatakan bahwa:

“Pernikahan yang terjadi antara SS dan MA adalah pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur, karena usia SS yang masih muda dan pada saat pernikahan tersebut diketahui bahwa SS sudah hamil terlebih dahulu. Jadi perkawinan yang terjadi tersebut adalah adanya desakan dari mempelai perempuan agar si pria tersebut mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan terhadap SS sampai dia hamil.”⁷⁶

⁷⁵ AH, Warga Desa Gambah Luar, Wawancara Pribadi, Gambah Luar Muka: 15 Juli 2019

⁷⁶ KS, Desa Gambah Dalam, Wawancara Pribadi, Gambah Dalam: 15 Juli 2019

Pernikahan MA dan SS merupakan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kandangan, meskipun kurang terekspose akan tetapi terpantau oleh masyarakat dan peneliti sendiri. Akan tetapi dalam penyebutan nama dan narasumber minta dirahasiakan karena menyangkut aib atau keburukan orang lain.

Kasus berikutnya yang ketiga adalah perkawinan antara DD dan BB yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka. DD berumur 20 tahun sedangkan BB berumur 17 tahun. Dari perkawinan kedua pasangan ini, BB yang dinilai dibawah umur karena belum berumur 18 tahun. Meskipun DD sudah cukup umur tetapi sang mempelai perempuan masih dibawah umur. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali adalah DL dan saksi adalah GR dan WD.

Menurut penuturan dari DR, tetanggal dari BB menyatakan bahwa:

“Pernikahan yang terjadi antara DD dan BB adalah pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur, karena usia BB yang masih muda dan pada saat pernikahan tersebut diketahui bahwa SS sudah hamil terlebih dahulu. Jadi perkawinan yang terjadi tersebut adalah adanya desakan dari mempelai perempuan agar si pria tersebut mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan terhadap BB sampai dia hamil.”⁷⁷

Pernikahan DD dan BB merupakan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kandangan, kasus ini meskipun kurang terekspose akan tetapi terpantau oleh masyarakat dan peneliti sendiri. Akan tetapi dalam penyebutan nama dan narasumber minta dirahasiakan karena menyangkut aib atau keburukan orang lain.

⁷⁷ DR, Desa Gambah Luar Muka, Wawancara Pribadi, Gambah Luar Muka: 29 Juli 2019

Kasus berikutnya yang keempat adalah perkawinan antara AH dan RA yang beralamat di Desa Sungai Kupang. AH berumur 18 tahun sedangkan RA berumur 15 tahun. Dari perkawinan kedua pasangan ini, RA yang dinilai dibawah umur karena belum berumur 16 tahun, dan saat menikah masih SMA. Meskipun AH sudah cukup umur tetapi sang mempelai perempuan masih dibawah umur. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali adalah JR dan saksi adalah BR dan AH.

Menurut penuturan dari JR, tetanggal dari RA menyatakan bahwa:

“Pernikahan yang terjadi antara AH dan RA adalah pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur, karena usia RA yang masih muda dan pada saat pernikahan tersebut diketahui bahwa SS sudah hamil terlebih dahulu. Jadi perkawinan yang terjadi tersebut adalah adanya desakan dari mempelai perempuan agar si pria tersebut mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan terhadap RA sampai dia hamil.”⁷⁸

Pernikahan AH dan RA merupakan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kandangan. Kasus ini sempat heboh karena sang mempelai pria dinilai cukup tua dan sang mempelai perempuan seumurannya anak SMA. Meskipun kurang terekspose akan tetapi terpantau oleh masyarakat dan peneliti sendiri. Kasus ini terjadi karena sang mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu.

Kasus yang terakhir dapat peneliti amati adalah pernikahan antara RD dan RN yang beralamat di Kelurahan Kandangan Barat. RD berumur 17 tahun sedangkan RN berumur 14 tahun. Dimana pernikahan yang terjadi diantara keduanya merupakan pernikahan yang dibawah umur, karena RD masih duduk di bangku SMA sedangkan RN masih duduk di

⁷⁸ JR, Desa Sungai Kupang, Wawancara Pribadi, Sungai Kupang: 30 Juli 2019

bangku SMP. Dimana kedua pasangan ini menurut hukum masih sangat dibawah umur. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali adalah MR dan saksi adalah AA dan WW.

Menurut penuturan DR tetangga RN, menyatakan bahwa

“Pernikahan yang terjadi antara RN dan RD sangatlah mengejutkan masyarakat di sekitar karena yang kami ketahui RN masih sekolah di SMP. Untuk anak seusia RN harusnya masih masa-masa belajar giat-giatnya dan tidak begitu mengerti masalah berkeluarga. Pernikahan yang terjadi tersebut menimbulkan kecurigaan di antara masyarakat dan setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata RN sudah berbadan dua atau hamil terlebih dahulu. Jadi untuk menutupi hal tersebut maka pihak RD diminta mengawini RN meskipun keduanya dinilai masih anak-anak. Apa mau dikata daripada orang tuanya malu maka lebih baik dinikahkan agar menghindari fitnah atau menambah dosa bagi kedua pasangan tersebut.”⁷⁹

Pernikahan antara RD dan RN tersebut merupakan cerminan pernikahan dini dimana kedua pasangan masih sangat muda, dimana yang satu SMP dan yang satunya SMA. Usia-usia ini merupakan usia pancaroba atau masa peralihan antara masa anak-anak menjadi remaja. Dimana pada masa ini adalah masa-masa rawan bagi mereka karena adanya pergaulan bebas yang marak dikalangan masyarakat.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kandangan ini disebabkan karena adanya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja, khususnya remaja yang masih sekolah di tingkat SMP dan SMA. Adapaun pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah seks bebas. Selain itu ada pergaulan

⁷⁹ DR, Kelurahan Kandangan Barat, Wawancara Pribadi, Kandangan Barat: 30 Juli 2019

bebas yang lain antara lain seperti yang disebutkan oleh M. Ubaidillah,

S.H.I yang menyatakan:

“Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya remaja SMA yang sedang memasuki masa pubertas adalah pergaulan yang mengarah kepada hal-hal negatif. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh pergaulan dengan teman-teman mereka. Bentuk pergaulan bebas yang terjadi antar lain seks bebas, narkoba dan alkohol (minuman keras). Ketiga hal tersebut merupakan hal yang terjadi dalam pergaulan remaja.”⁸⁰

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari KH. Asnawi

Syihabuddin, Lc.:

“Pergaulan bebas yang marak di kalangan remaja adalah seks bebas, alkohol dan narkoba. Dimana ketiga hal tersebut kalau tidak ada penyaring berupa agama dan perhatian orang tua maka akan sangat mudah masuk dan mempengaruhi diri para remaja. Apalagi saat ini informasi atau gadget yang sudah ada digenggaman tangan remaja, sehingga dengan mudah mengakses konten-konten pornografi sehingga memicu adanya seks bebas dilakngan remaja.”⁸¹

Jadi pergaulan bebas yang marak terjadi di masyarakat adalah berbentuk seks bebas, narkoba dan alkohol (minuman keras). Pergaulan bebas ini merupakan pengaruh dari teman sebaya yang sangat kuat dibandingkan pengaruh dari rumah ataupun sekolahan. Pada masa remaja, teman sebaya merupakan sumber pengaruh yang paling kuat diantara semuanya. Selain itu mudahnya akses terhadap konten porno atau negatif yang dapat diakses oleh remaja dengan adanya gadget dan koneksi internet yang semakin murah dan terjangkau. Dari hal tersebut maka remaja

⁸⁰ M. Ubaidillah, S.H.I., Desa Amawang Kanan, Wawancara Pribadi, Amawang Kanan: 5 Agustus 2019.

⁸¹ KH. Asnawie Syihabuddin, Lc., Kecamatan Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan: 15 Juli 2019

terdorong untuk mencoba-coba atau mempraktekkan hal tersebut tanpa melihat norma agama atau akibatnya dikemudian hari.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Rata-rata pernikahan dini yang terjadi pada pelajar yang masih sekolah dan akibat dari pergaulan bebas dan disebabkan karena perempuan yang akan menikah tersebut sudah hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan berlangsung. Pergaulan bebas yang terjadi di Kecamatan Kandangan antara lain seks bebas, alkohol (minuman keras) dan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena mudahnya akses remaja terhadap konten-konten pornografi dari internet atau dunia maya melalui gadget yang ada ditangan mereka. Selain itu mudahnya harga kuota internet membuat hal tersebut semakin bisa dengan mudah diakses oleh remaja, tanpa adanya rambu-rambu atau penyaring, apakah hal tersebut baik atau tidak bagi diri mereka.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini akibat pergaulan bebas bila ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif memiliki nilai hukum yang menentukan apakah sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data atau hukum yang

menyangkut hal tersebut kepada ulama yang cukup terpandang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menurut hukum Islam mengenai batas usia pernikahan tidak dibatasi. Pernikahan boleh dilakukan ketika telah mencapai usia baligh. Secara umum usia baligh bagi laki-laki yaitu 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Apabila terjadi kelalaian atau keterlambatan pada perkembangan jasmani/biologisnya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau mengeluarkan darah haid bagi perempuan tetapi ia belum mengeluarkan tanda-tanda tersebut, maka memulai masa balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Pernikahan dalam Islam dilakukan dengan melihat tujuan yaitu memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan bahagia. Dalam hal ini pernikahan di bawah umur, jika akan merugikan dan tidak menimbulkan manfaat maka pernikahan tersebut tidak akan dilakukan.

Dalam hukum Islam, batasan usia perkawinan pada dasarnya tidak diatur secara mutlak tentang hal tersebut. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah Swt dalam QS An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kata salihin dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat kemampuan:

Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata: "Telah menceritakan kepadaku dari "Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "Aku masuk bersama "Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

Secara tidak langsung, Alquran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baliqh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid bagi wanita minimal pada umur 9

(sembilan) tahun.⁸² Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁸³ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam diidentikkan dengan baligh.⁸⁴

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh itu tidak bersifat kaku (relatif).⁸⁵ Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *saad al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.⁸⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.⁸⁷ Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan.⁸⁸ Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.⁸⁹

⁸² Salim bin Samir al Hadramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya: Dar al Abidin, tth), h.15-16

⁸³ Amir Syarifuddin, *UShul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Prenda Media, 2008), h.394

⁸⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.96

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.78

⁸⁶ *Loc.Cit.*

⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al Ilmi lil Malayain, tt), h.16

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁹⁰

Menurut Hukum Positif pernikahan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal usia pernikahan menurut hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan menurut revisi pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan yang diijinkan menurut Undang-undang adalah bila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Hukum positif tidak memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Hukum positif mengatur hal tersebut mengharapkan agar orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan dalam menghadapi kehidupan, sehingga tidak terjadi penyesalan di akhir kemudian seperti perceraian.

Dalam kaitannya pernikahan dibawah umur karena pergaulan bebas menurut pendapat ulama sah hanya saja yang bermasalah adalah status anak di dalam kandungannya.

⁹⁰ Ibn Qudamah, *al Mughni*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, tt), h.383-384

Berdasarkan pandangan ulama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyatakan boleh atau sah. Pendapat pertama berasal dari KH. Dhiauddin, Lc. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan serta sebagai pengurus MUI Kabupten Hulu Sungai Selatan. Beliau merupakan lulusan S1 syariah di kota Madinah. Menyatakan bahwa

“Orang kawin setelah hamil itu sah menurut Syariat Agama Islam. Kemudian kembali kepada nisbah anak apabila anak itu lahir, ada perbedaan pendapat berapa bulan setelah menikah dengan kelahiran anak tersebut.”⁹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Beliau, perkawinan setelah orang itu hamil, baik karena hamil di luar nikah atau hamil pada saat usia masih muda tetap sah menurut Syariat Agama Islam. Hanya saja ada perbedaan status anak setelah anak tersebut lahir. Hal ini terjadi pertentangan pendapat di kalangan Jumhur Ulama.

Pendapat berikutnya dari KH. Asnawi Syihabuddin, Lc dimana beliau adalah Ulama yang terkenal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beliau menyatakan bahwa:

Perkawinannya tergantung apa batas umur kandungannya:

- *Apabila usia kandungan kurang dari 6 bulan, laki-laki yang menikahinya bisa dinisbahkan mejadi ayah anak tersebut dna anak tersebut berhak mendapatkan warisan.*
- *Apabila usia kandungan lebih dari 6 bulan maka laki-laki yang menikahinya bukan ayah dari anak yang dilahirkan.⁹²*

⁹¹ KH. Dhiauddin, Lc., Desa Amawang Kiri Muka, Wawancara Pribadi, Amawang Kiri Muka: 15 Agustus 2019

⁹² KH. Asnawi Syihabuddin, Lc., Kecamatan Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan: 25 Juli 2019

Menurut pendapat beliau bahwa kawin dibawah umur tidak masalah (boleh). Hal ini didasarkan kepada pendapat mazhab Syafii yang membolehkan dilakukan pernikahan dini. Jadi menurut beliau adanya pernikahan dini tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam, hanya perbuatan zinanya yang berdosa besar dan menyalahi aturan dalam Syariat Islam.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh KH. Mardayandi. Beliau adalah pengurus MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan bidang fatwa. Pendidikan terakhir beliau adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura pada tahun 1998. Selain itu beliau memiliki beberapa Majelis Ta'lim yang beliau pimpin. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa:

“Boleh menikahi wanita hamil dari zina baik oleh laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain dan boleh menyetubuhi wanita itu dengan hukum makruh⁹³.”

Jadi dari pendapat beliau ini dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita yang hamil baik oleh laki-laki yang menzinainya maupun oleh laki-laki lain hukumnya adalah boleh. Dengan catatan laki-laki lain yang menikahnya tersebut boleh menyetubuhinya walaupun dengan hukum makruh. Beliau menyatakan hal tersebut dengan dalil dari Kitab Buqyatul Mustarsyidin.

Pendapat terakhir adalah dari M. Ubaidillah, S.H.I. beliau adalah Sekretaris MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus sebagai Wakil

⁹³ KH. Mardayanti, Kecamatan Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan: 5 Agustus 2019

Direktur Daerah LPTKA/BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendidikan beliau adalah lulusan Pondok Pesantren Darussalam Martapura pada tahun 1998. Beliau berpendapat bahwa:

“Perkawinan dibawah umur itu hukumnya boleh dan perkawinan yang sebabkan oleh hamil duluan tetap sah dimata Syariat Islam. Yang menjadi masalah adalah anak yang di dalam kandungan tersebut apakah anak itu dari laki-laki yang menghamilinya atau dari laki-laki lain yang menghamilinya. Bila anak itu lahir lewat dari 6 bulan kandungan setelah menikah maka anak itu adalah anak dari laki-laki yang mengawininya dan apabila kurang dari 6 bulan maka anak itu dinisbahkan kepada ibunya. Sedangkan menurut Hukum Positif, pernikahan di bawah umur tidak sah karena dilakukan tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) milik pemerintah.”⁹⁴

Jadi dari pendapat beliau ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur menurut Syariat Islam hukumnya boleh. Sedangkan pernikahan di bawah umur akibat dari hamil juga sah di mata agama Islam, hanya saja yang menjadi masalah adalah status anak yang di dalam kandungan, apakah merupakan anak dari laki-laki yang mengawini tersebut atukah anak dari laki-laki lain. Hal ini sangat mempengaruhi posisi anak dalam waris nantinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini bisa dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat yang diisyaratkan dalam KHI atau Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia kandungannya dapat dilakukan bila a) Apabila usia kandungan kurang dari 6 bulan, laki-laki yang menikahinya bisa dinisbahkan mejadi ayah anak tersebut dan anak tersebut berhak

⁹⁴ M. Ubaidillah, S.H.I., Desa Amawang Kanan, Wawancara Pribadi, Amawang Kanan: 5 Agustus 2019

mendapatkan warisan. dan b) Apabila usia kandungan lebih dari 6 bulan maka laki-laki yang menikahnya bukan ayah dari anak yang dilahirkan.

C. Analisis Data

1. Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dilapangan diperoleh bahwa pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan memang terjadi, utamanya dilingkungan yang mana anak-anak remaja tersebut kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dan juga mereka leluasa dapat mengakses situs pornografi dalam gadget mereka dengan demikian karena masa itu masa yang menggebu-gebu dan rasa ingin tahu yang tinggi maka mereka terdorong untuk mencoba atau mempraktikkan apa yang dilihatnya dalam video tersebut tanpa memikirkan akibat atau pengaruh yang akan terjadi setelah melakukannya.

Dari data penelitian di atas dapat dibuat rekapitulasinya sebagai berikut:

No	Uraian Kasus	Kasus
1.	Pasangan ini menikah dengan usia yang sangat muda dimana keduanya masuk duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. AR saat ini berumur 17 tahun sedangkan WD berumur 15 tahun. Karena menikah tersebut maka dengan terpaksa keduanya harus berhenti sekolah, karena ada peraturan bahwa siswa yang sekolah pendidikan formal tidak boleh menikah.	AR dan WD
2.	Usia MA adalah 25 tahun dan SS berumur 17 tahun. Dari perkawinan kedua pasangan ini, SS yang dinilai dibawah umur karena belum berumur 17 tahun, dan saat menikah masih kelas 2 SMA. Meskipun MA sudah cukup umur tetapi sang mempelai perempuan masih dibawah umur.	MA dan SS
3.	DD berumur 20 tahun sedangkan BB berumur 17 tahun. Dari perkawinan kedua pasangan ini, BB yang dinilai dibawah umur karena belum berumur 18 tahun. Meskipun DD sudah cukup umur tetapi sang mempelai perempuan masih dibawah umur.	DD dan BB
4.	AH berumur 18 tahun sedangkan RA berumur 15 tahun. Dari perkawinan kedua pasangan ini, RA yang dinilai dibawah umur karena belum berumur 16 tahun, dan saat menikah masih SMA. Meskipun AH sudah cukup umur tetapi sang mempelai perempuan masih dibawah umur.	AH dan RA
5.	RD berumur 17 tahun sedangkan RN berumur 14 tahun. Dimana pernikahan yang terjadi diantara keduanya merupakan pernikahan yang dibawah umur, karena RD masih duduk di bangku SMA sedangkan RN masih duduk di bangku SMP. Dimana kedua pasangan ini menurut hukum masih sangat dibawah umur.	RD dan RN

Berdasarkan data dari kelima kasus di atas, terjadinya pernikahan dini yang diteliti semuanya akibat dari pergaulan bebas. Sang perempuan yang menikah masih di usia yang secara hukum tidak boleh menikah, akan tetapi dalam kondisi hamil maka terjadilah perkawinan tersebut untuk melindungi bayi yang ada dalam kandungan agar dalam kelahirannya memiliki status ayah yang jelas.

Pernikahan dibawah umur yang dilakukan remaja bisanya disebabkan karena adanya pergaulan bebas yang mereka lakukan. Dimana bentuk pergaulan bebas tersebut sangatlah beraneka ragam, mulai dari seks bebas, narkoba dan alkohol (minuman keras). Ketiga hal tersebut bisanya mereka dapatkan dari pergaulan dengan teman sebaya mereka.

Sedangkan dari hasil wawancara diperoleh bahwa pernikahan dibawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Rata-rata pernikahan dini yang terjadi pada pelajar yang masih sekolah dan akibat dari pergaulan bebas dan disebabkan karena perempuan yang akan menikah tersebut sudah hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan berlangsung. Pergaulan bebas yang terjadi di Kecamatan Kandangan antara lain seks bebas, alkohol (minuman keras) dan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena mudahnya akses remaja terhadap konten-konten pornografi dari internet atau dunia maya melalui gadget yang ada ditangan mereka. Selain itu mudahnya harga kuota internet membuat hal tersebut semakin bisa dengan mudah diakses oleh remaja, tanpa adanya rambu-rambu atau penyaring, apakah hal tersebut baik atau tidak bagi diri mereka.

Menurut teori, arti pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma.⁹⁵ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang yang

⁹⁵ Yusuf Abdullah, *Bahasa Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), h.142

melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Pergaulan bebas dan dampak negatifnya ditinjau dari Pendidikan Islam adalah tata cara pergaulan antara manusia dengan sesama manusia terutama dengan lawan jenisnya yang mengarah kepada pelaksanaan hubungan seks di luar nikah yang mempunyai konsekuensi destruktif, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari para remaja tidak lepas dari pengaruh yang konstruktif dan pengaruh destruktif. Sebenarnya kedua sifat itu telah ada semenjak manusia (remaja) dilahirkan.⁹⁶ Sifat-sifat ini akan berpengaruh pada para remaja, tergantung dimana remaja itu berada. Jika remaja tersebut ada pada lingkungna yang tidak baik maka akan dominan adalah pola tingkah laku yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya.

Terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja pada umumnya bukan disebabkan pengetahuan melainkan oleh ketidaktahuan mereka dalam hal seks. Adapun yang menjadi faktor terjadinya pergaulan bebas adalah naluri seks yang tidak terkendali. Hal ini dikemukakan oleh Ali Akbar.⁹⁷

Hal yang sama dikatakan oleh Sudarsono bahwa sepasang insan yang berbeda jenis, para remaja, maupun orang-orang tua yang sudah berkeluarga, manakala berada disuatu tempat yang sepi atau sunyi dan keduanya bukan muhrim atau bukan merupakan pasangan suami istri, tentu membuat kesan negatif. Karena dalam keadaan seperti ini manusia

⁹⁶ Ali Akbar, *Bimbingan Seks untuk Remaja*, Cetakan VIII, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), h.12

⁹⁷ *Ibid.*, h.41

mudah diperdaya oleh godaan syetan dan nafsu seksual mereka mudah berkobar-kobar laksanakan ledakan volkasis yang dijinakkan.⁹⁸

Pemahaman penulis dari beberapa pendapat tersebut adalah kecenderungan manusia dalam hal ini remaja untuk melakukan pergaulan bebas yang telah membudaya di kalangan para remaja putra dan putri lebih dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu seksual yang sangat sulit diantisipasi.⁹⁹

Bagaimana hebatnya kekuatan seks itu digambarkan Allah dalam Alquran dalam kisah cinta Zulaikha terhadap Nabi Yusuf As dalam Surah Yusuf (12): 23-24

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۗ
 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۗ

Artinya: (23). dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. (24). Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.¹⁰⁰

⁹⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cetakan II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h.5

⁹⁹ *Ibid.*, h.52

¹⁰⁰ Alquran Surah Yusuf ayat 23-24, *Op.Cit.*, h.670

Dari maksud kedua ayat tersebut menggambarkan betapa besarnya kekuatan nafsu seks dalam mempengaruhi manusia, sebagai yang diakui sendiri oleh Nabi Yusuf. Dengan demikian faktor pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja tidak terlepas dari nafsu syahwat yang tidak terkendali.

Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaisy berpendapat bahwa faktor syahwat tidak terkendali adalah:

- a. Lemah Iman. Iman kepada Allah Swt merupakan pengaman dan pelindung dari kemaksiatan. Iman ibarat karang yang dapat menghancurkan syahwat liat yang memberturnya. Semakin lemah iman seorang hamba, semakin berani pulalah ia menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi iman yang lemah merupakan faktor utama terceburnya seseorang ke dalam lumpur syahwat.
- b. Salah memilih teman bergaul. Jika teman itu bisa mempengaruhi teman-temannya, maka yang paling banyak terpengaruh adalah orang-orang yang masih berusia muda, mereka sangat mudah terseret dalam lumpur syahwat karena pengaruh teman-temannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Alquran Surah an-Nur (24):

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ

هُم ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara*

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".¹⁰¹

- c. Memikirkan syahwat. Sangat disayangkan bahwa bagian pemuda sudah sedemikian jauh berpikir tentang syahwat. Dan bila seseorang berlarut-larut berpikir seperti itu hatinya pasti dipenuhi oleh luapan dan gelora syahwat yang bergejolak mencari pemuasan dan pelampiasan.¹⁰²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas memang benar terjadi di lingkup Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang peneliti ungkapkan dalam penelitian ini. Terjadinya pernikahan dini tersebut tidak lain karena adanya pergaulan bebas dikalangan remaja. Faktor penyebab pergaulan bebas adalah adanya kecenderungan para remaja menuruti kehendak nafsu syahwatnya, yang menggebu-gebu. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kecenderungan itu sebagai faktor intern yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi elektronika dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dalam praktiknya dilapangan, menurut Hukum Islam praktik pernikahan di

¹⁰¹ *Ibid.*, h.438

¹⁰² Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaisy, *Kiat Mengendalikan Syahwat*, (Bekasi: PT Wacana Lazuardi Amanah, 1994), h.14

bawah umur akibat pergaulan bebas hukumnya boleh atau tidak menyalahi aturan dalam Syariat Islam, meskipun pernikahan usia dini tersebut disebabkan karena wanita yang menikah sudah hamil lebih dahulu sebelum menikah atau hasil dari berzina. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah status anak yang di dalam kandungan nantinya, apakah anak dari laki-laki yang menikahnya tersebut atautkah dinisbahkan kepada ibunya.

Sedangkan menurut Hukum Positif, pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah atau tidak boleh, karena didalam Undang Undang Perkawinan sudah dijelaskan batasan-batasan usia pernikahan yang diakui oleh negara. Dan biasanya pernikahan di bawah umur ini dilakukan dibawah tangan dahulu karena tidak mungkin bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia mereka yang tidak mencukupi umur yang ditentukan.

Sedangkan dari hasil wawancara menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini bisa dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat yang diisyaratkan dalam KHI atau Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia kandungannya dapat dilakukan bila a) Apabila usia kandungan kurang dari 6 bulan, laki-laki yang menikahnya bisa dinisbahkan mejadi ayah anak tersebut dan anak tersebut berhak mendapatkan warisan. dan b) Apabila usia kandungan lebih dari 6 bulan maka laki-laki yang menikahnya bukan ayah dari anak yang dilahirkan.

Berdasarkan teori, menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum muslim sejak awal Islam, sebelum serbuan budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum muslim.¹⁰³

Berdasarkan KUHP Pasal 45 dan berdasarkan Undang Undang Peradilan Anak, *“Jika seorang yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindakan pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.”*

Jadi berdasarkan penjelasan Pasal 45 KUHP tersebut, pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.

Undang Undang Negara kita mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya mempunyai banyak dampak

¹⁰³ Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, *Dengan Siapa Kita Menikah? Panduan Islami dalam Memilih Jodoh dan Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h.47

negatif. Sedangkan menurut revisi dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah hanya mentolelir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan wanita.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam, pernikahan usia dini hukumnya boleh dan tidak menyalahi Syariat Islam, meskipun dari pernikahan itu disebabkan karena wanita yang dinikahinya sudah hamil terlebih dahulu hasil dari berzina. Yang menjadi masalah adalah status anak yang ada dalam kandungan tersebut, apakah anak dari laki-laki yang menikahinya tersebut ataukah anak dari laki-laki lain. Apabila usia kandungan kurang dari 6 bulan, laki-laki yang menikahinya bisa dinisbahkan mejadi ayah anak tersebut dan anak tersebut berhak mendapatkan warisan. Sedangkan apabila usia kandungan lebih dari 6 bulan maka laki-laki yang menikahinya bukan ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga anak tersebut dinisbahkan kepada ibunya. Sedangkan menurut Hukum Positif sudah sangat jelas diatur tentang usia pernikahan yang diakui oleh negara, yaitu pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Sehingga tindakan pernikahan di bawah umur tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan pernikahannya dianggap tidak sah menurut hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil data yang diperoleh dalam penelitian, dapat disimpulkan:

1. Pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas memang benar terjadi di lingkup Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang peneliti ungkapkan dalam penelitian ini. Terjadinya pernikahan dini tersebut tidak lain karena adanya pergaulan bebas dikalangan remaja. Faktor penyebab pergaulan bebas adalah adanya kecenderungan para remaja menuruti kehendak nafsu syahwatnya, yang menggebu-gebu. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kecenderungan itu sebagai faktor intern yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi elektronika dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya.
2. Menurut Hukum Islam, pernikahan usia dini hukumnya boleh dan tidak menyalahi Syariat Islam, meskipun dari pernikahan itu disebabkan karena wanita yang dinikahinya sudah hamil terlebih dahulu hasil dari berzina. Yang menjadi masalah adalah status anak yang ada dalam kandungan tersebut, apakah anak dari laki-laki yang menikahinya tersebut ataukah anak dari laki-laki lain. Apabila usia kandungan kurang dari 6 bulan, laki-laki yang menikahinya bisa dinisbahkan mejadi ayah anak tersebut dan anak tersebut berhak mendapatkan warisan. Sedangkan

apabila usia kandungan lebih dari 6 bulan maka laki-laki yang menikahnya bukan ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga anak tersebut dinisbahkan kepada ibunya. Sedangkan menurut Hukum Positif dalam revisi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 sudah sangat jelas diatur tentang usia pernikahan yang diakui oleh negara, yaitu 19 tahun. Sehingga tindakan pernikahan di bawah umur tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan pernikahannya dianggap tidak sah menurut hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disarankan:

1. Bagi Pasangan

Alangkah baiknya pada masa remaja tersebut belajar dan mempersiapkan diri agar siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan.

2. Bagi Orang Tua

Orang tua seharusnya memberikan perhatian dan pengawasan yang ketat terhadap pergaulan anak-anak mereka.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan dimana mereka tinggal, jangan sampai hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam terjadi di tempat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf. *Bahasa Pergaulan Bebas*. Jakarta: Media Dakwah. 1990
- Ad-Duwaisy, Muhammad bin Abdullah. *Kiat Mengendalikan Syahwat*. Bekasi: PT Wacana Lazuardi Amanah. 1994
- Akbar, Ali. *Bimbingan Seks untuk Remaja*, Cetakan VIII. Jakarta: Pustaka Antara. 1993
- Al-Habsy, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*. Bandung: Mizan. 2003
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. *Subulu-salam*. Bandung: Dahlan. tt
- Al-Jaziri, Abd. Rahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba'ah*. Libanon: Daar al-Fikr. 1989
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. tth
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003
- Dachlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu. 1969
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 1992
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Kencana. 2006
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000

- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas. 1961
- Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2010
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahan New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran. 2014
- Kementrian Agama RI. *Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, no.3019*
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007
- Nasi, M. Ridwan dan Aschal, R. Nasih. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa Kawin Misyar*. Surabaya: Khalista. 2010
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gholia Indonesia. 1988
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra. 1993
- Nurkancara, Wayan dan Sumartana, P.PN. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1986
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000
- Seomiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1999
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja, Cetakan II*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006
- Syafruddin. *Human Trafficking (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam Penanggulangannya)*. Al Adalah, Jurnal Kajian Vol.7 No.2 Desember 2008
- Syirazi, Imam Muhammad dan Benisi, Asadullah Dastani. *Dengan Siapa Kita Menikah? Panduan Islami dalam Memilih Jodoh dan Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2004
- Tihami, HMA. dkk. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Tim Dosen IKIP Jakarta. *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*. Jakarta: IKIP Jakarta. 1988

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar. 1998

Zulaikha, Siti. *Fiqih Munakahat I*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015

PEDOMAN PENGGALIAN DATA

Pedoman Wawancara

Perkawinan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas

(Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

1. Pernikahan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - a. Bagaimana kondisi pergaulan di Kecamatan Kandangan?
 - b. Apa saja bentuk pergaulan bebas yang marak terjadi di Kecamatan Kandangan?
 - c. Bagaimana pernikahan dibawah umur dapat terjadi di Kecamatan Kandangan?
 - d. Faktor apa saja yang mempengaruhinya?
 - e. Bagaimana pernikahan dibawah umur akibat pergaulan bebas bisa terjadi di Kecamatan Kandangan?

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - a. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas?
 - b. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas?

LAMPIRAN FOTO



